



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta  
( ), tempat tinggal Jl. RT 001/ RW 001, Kelurahan , Kecamatan,  
Kabupaten Konawe, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Nur  
Fitrah, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nur Fitrah,  
S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Bung Tomo, No.017  
Kelurahan Asinua, Kecamatan, Kabupaten Konawe, Provinsi  
Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7  
Maret 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan  
Agama Unaaha Nomor 97/SK/2021/PA Una tertanggal 7  
September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan,  
Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 September  
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 September 2021 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2012 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Pemohon di Jl. RT 001/ RW 001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, Selama Pernikahan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon sering marah ingin tinggal bersama dengan orang tuanya dan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon pada saat itu karena orang tua Pemohon kondisi kesehatannya terganggu;
  - 4.2. Antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan hanya tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 yang kronologis kejadiannya adalah Pemohon meminta Termohon untuk kembali tinggal bersama dan Termohon sudah tidak ingin tinggal bersama dan menjalani hubungan rumah tangga lagi dengan Pemohon. Dan sekarang Termohon sudah menjalani pernikahan dengan Pria lain selama 5 (lima) tahun dan sudah memiliki anak dari pernikahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2021/PA.Una



keduanya akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal selama 9 (Sembilan) tahun sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir, sedangkan Termohon atau wakilnya yang sah tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil sesuai aturan yang berlaku sesuai relaas panggilan nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Una, tanggal 8 September 2021 yang dibacakan di dalam sidang;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2021/PA.Una



Bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh pejabat pengadilan yang berwenang di tempat kediaman yang dipanggil akan tetapi pejabat tersebut tidak bertemu dengan Termohon;

Bahwa pejabat pengadilan kemudian mengantarkan relaas tersebut ke kantor lurah untuk diteruskan kepada Termohon akan tetapi Lurah/pejabat yang berwenang tidak bersedia dan menolak bertanda tangan dikarenakan tidak mengenal Termohon sebagai warganya;

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk mencari dengan benar terlebih dahulu alamat Termohon;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha tanggal 15 September 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum ada jawaban dari Termohon maka berdasarkan ketentuan pasal 271 – 272 Rv Ketua Majelis berkesimpulan bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan Termohon dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;*

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Una dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh kami, Sudirman M, S.H.I., M.E, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2021/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Sudirman M, S.H.I.,M.E.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ahmad Zubair Hasyim,S.H.I.**

**Nurul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ansar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	230.000,-

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.339/Pdt.G/2021/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)